



**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA

NPM: 1815400002

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2022



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Intan Putri Mei Primasari Halawa
NPM : 1815400002
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Medan, Februari 2022

KETUA PROGRAM STUDI


Junawan, SE, M.Si

DEKAN

Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn

PEMBIMBING I


Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si, BKP

PEMBIMBING II


Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Intan Putri Mei Primasari Halawa
NPM : 1815400002
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Medan, Februari 2022

KETUA

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA II

Hasrul Azwar Hasibuan, S.E, M.M

ANGGOTA I

Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

ANGGOTA III

Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si.,CA

ANGGOTA IV

Rahmat Hidayat, SE.,MM

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Intan Putri Mei Primasari Halawa
NPM : 1815400002
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan. Februari 2022



Intan Putri Mei Primasari Halawa
NPM : 1815400002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
Tempat/Tgl. Lahir	: HILINAMOZIHONO / 17 Mei 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1815400002
Program Studi	: Perpajakan
Konsentrasi	:
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 103 SKS, IPK 3.40
Nomor Hp	: 082277056743
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAKO

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


 Rektor I,

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 15 Juni 2021
 Pemohon,

 (Intan Putri Mei Primasari Halawa)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan


 (Dr. Onny M. Wahne, SH., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi/Perpajakan

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpabi@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Sumardi Adiman, SE., M.Si., BkP
 Dosen Pembimbing II : Hasrot Azwar Hasibuan, SE., MM
 Nama Mahasiswa : INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400002
 Jenjang Pendidikan : Diploma III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15/02 2021	<p>Amendemen Data penerimaan pajak tahun 2019-2020 di Kantor</p> <p>Keuntungan masalah akibat</p> <p>Manfaat penelitian di tambahkan</p> <p>Tanpa legal analisis diperbaiki</p>	<p>Al</p> <p>Al</p> <p>Al</p> <p>Al</p>	

Medan, 14 Juni 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Sumardi Adman, SE., AK., M.Si., BkP
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwat Hasibuan, SE., MM
 Nama Mahasiswa : INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400002
 Jenjang Pendidikan : Diploma III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat paksa Terhadap Penenagaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Barat.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Judul - Kerangka konsep - penulisan <p>24</p> <p>Ace Sempro.</p>		

Medan, 21 Juni 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13-R/2020 tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Suharta Hutonga, B.A., MSc


No. Dokumen : PM-UTMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1024 - Originality Report: 328929291 2011.24 PM


Author: INTAN R.M.P HALAWA, ID: 301010001, PERPAJAKAN.docx, Universitas Pembangunan Panca Budi, unese03

Results: Internet Check

See the original (see_and_enc_value)




UNIVERSITAS
PANGBUNGAN
PANCA BUDI



Originality: 99.99%

Plagiarized: 0.01%



Originality: 99.99%

Plagiarized: 0.01%



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 770/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
atas nama saudara/i:

Nama : INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
N.P.M. : 1815400002
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

sehwasannya terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
kaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Oktober 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rabmah Budi Utomo, ST, M Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 09 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
 Tempat/Tgl. Lahir : Hilinamozihono / 17 Mei 2000
 Nama Orang Tua : ATAROAN HALAWA
 N. P. M : 1815400002
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082277056743
 Alamat : Jln danau sipinggang no 12 kel.sei agul Medan barat

Dalng bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas Jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
 1815400002

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Acc Jilid 2 Lux

[Signature] 07/02/22



~~Acc Jilid 2 Lux~~
~~07/02/22~~

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
NPM: 1815400002

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN 2021**

Ace Solay
[Signature]



Ace Solay
[Signature]
21/11/2021
9

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
NPM: 1815400002

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INTAN PUTRI MEI PRIMASARI
Tempat / Tanggal Lahir : HALAWA
NPM : Hilinamozihono / 17-05-2000
Fakultas : 1815400002
Program Studi : Sosial Sains
Alamat : Perpajakan
: DESA HILINAMAZIHONO KECAMATAN O'O'U

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan


datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Februari 2022

membuat pernyataan





INTAN PUTRI MEI PRIMASARI
HALAWA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Sumarah Adhiman SE .Ak. M.Si. Bkg
 Dosen Pembimbing II : Husein Azwar Husein SE ; MM
 Nama Mahasiswa : INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400002
 Bidang Pendidikan : Perpajakan
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektivitas pengisian pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Medan Barat.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<p>- Sebutkan Brg Surat Paksa/ teguran yg diterbitkan di the penelitian .</p> <p>- Bagaimana Peleksi Wp setelah Surat tersebut diterbitkan .</p> <p>Me Sidang</p> 		

Medan, 07 September 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan.



Dr. Orny Medaline SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Sumardi, Adiman, SE, Ak., M.Si., Bkg
 Dosen Pembimbing II : Harkul Achwar, Hasibuan, SE, MM
 Nama Mahasiswa : INTAN PUTRI MEI PRIMASARI HALAWA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400002
 Jenjang Pendidikan : D-III perpajakan
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektivitas perpajakan pajne dengan surat pajatan dan surat pnsa terhadap penerimaan pajne di kyy medan barat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/9/2021	Akademik Laporan	Me	
	Surat pajak Margin bawah pembantu	Me	
	Aca Sibang		

Medan, 07 September 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan

 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

ABSTRAK

Tugas akhir ini dibuat Mengetahui Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat teguran dan surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak. Serta Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Barat. Objek Penelitian adalah Surat Teguran dan Surat Paksa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dengan subjek pajak yakni Laporan Penerimaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa : **(1)** Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 Dan 2020 mencapai 91 % sedangkan Target Penerimaan sebesar 87%. **(2)** Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020 yakni Tingkat Efektivitas tahun 2019 sebesar 16,95% dan di tahun 2020 sebesar 14,52%. **(3)** Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada 2019 mencapai 0,4% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,7%. Jadi dalam penerapan Peraturan penagihan pajak selama tahun 2019-2020 sudah sesuai dengan peraturan UU No. 19 tahun 2000 tentang penerimaan pajak mengalami penurunan sedangkan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan pada tahun 2020.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa serta Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

This final project is made to determine the level of effectiveness of tax collection with a forced letter at the Pratama Medan Barat Tax Service Office in order to increase tax revenue. As well as to find out how much the contribution of tax taxes with a warning letter and a forced letter to taxes at KPP Pratama Medan Barat. The object of the research is a letter of reprimand and a letter of coercion recorded at the KPP Pratama Medan Barat with a tax subject, namely the report on receipt of tax collection with a letter of reprimand and a letter of coercion. The analysis used in this research is comparative descriptive. The results of the study stated that: (1) Realization of Tax Revenue for 2019 and 2020 reached 91% while the Revenue Target was 87%. (2) Payment of Forced Letters at KPP Pratama Medan Barat in 2019 and 2020, namely the Effectiveness Level in 2019 of 16.95% and in 2020 of 14.52%. (3) Disbursement of Tax Arrears of Forced Letters on Tax Revenue in 2019 reached 0.4% while in 2020 it was 0.7%. So in the application of the tax collection regulations for the years 2019-2020 it is in accordance with the regulations of Law no. 19 of 2000 regarding tax revenues decreased while letters of reprimand and forced letters increased in 2020.

Keywords: Tax Collection, Letter of Reprimand and Forced Letter and Tax Receipt.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan serta menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Barat. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan, salah satu program menyelesaikan studi Diploma Tiga (D-III), program studi perpajakan fakultas sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB).

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Yang telah memberikan masukan serta didikan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir.
4. Bapak **Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membangun bagi penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM** selaku dosen pembimbing II

yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membangun bagi penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

6. Seluruh pegawai maupun staff pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, bagian-bagian tertentu yang membantu penulis untuk mengumpulkan data Tugas Akhir.
7. Bapak dan Ibu seluruh dosen Prodi Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi yang banyak memberikan arahan maupun didikan kepada penulis selama masa dibangku perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua tersayang dan keluarga besar, yang banyak memberikan dorongan dan arahan yang membangkitkan semangat hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Pacarku Ridho Duno Putra Zebua, yang selalu setia menemani disaat susah maupun senang, dan selalu menyemangati dari awal sampe sekarang.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa.

Medan, Februari 2022

Intan Putri Mei Primasari Halawa
1815400002

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Jenis – Jenis Pajak	10
2.1.4 Tarif Pajak	11
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.8 Pembangkitan dan penghapusan utang pajak.....	15
2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak.....	16
2.2 Efektivitas.....	17
2.3 Penagihan Pajak.....	18
2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak	18
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak	19
2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak	19
2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	20
2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran	20
2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo	20
2.4.3 Penerbitan Surat Teguran	22
2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	24
2.5.1 Pengertian Surat Paksa	24
2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa	24
2.5.3 Penerbitan Surat Paksa	24

2.5.4	Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa.....	25
2.5.5	Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi	25
2.6	Daluwarsa Penagihan	26
2.6.1	Jangka Waktu Hak Penagihan.....	26
2.6.2	Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak	27
2.7	Kerangka Konseptual	27
2.8	Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.2	Metode Pengumpulan Data	29
3.3	Jenis dan Sumber Data	30
3.4	Metode Analisis.....	31
3.5	Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat	34
4.1.2	Visi Dan Misi Kpp Pratama Medan Barat.....	35
4.1.3	Motto Dan Janji Pelayanan Kpp Pratama Medan Barat...36	36
4.2	Wilayah Kerja.....	36
4.3	Struktur Organisasi	36
4.4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak.....	41
4.5	Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggal.....	42
4.5.1	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	42
4.5.2	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	43
4.6	Kontribusi Penagihan Pajak	45
4.6.1	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat	45
4.6.2	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		49
5.1	KESIMPULAN	49
5.2	Saran	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2019	4
Table 1.2	Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2020	5
Tabel 3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	29
Tabel 3.2	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	32
Tabel 3.3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	33
Table 4.1	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dan 2020	41
Tabel 4.2	Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020	42
Tabel 4.3	Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020	44
Tabel 4.4	Perbandingan Pencairan Tunggal Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020	45
Tabel 4.5	Perbandingan Pencairan Tunggal Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Medan Barat Tahun 2019 dan 2020	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.	Kerangka Konseptual	28
Gambar II.	Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tindakan Penagihan Pajak
2. Kerangka Konseptual
3. Jadwal Penelitian
4. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak pratama Medan Barat
6. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dan 2020 di KPP Pratama Medan Barat
7. Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020
8. Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020
9. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, aman, damai, dan tertib bagi negara dan bangsa, serta menjamin persamaan status hukum warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang digunakan untuk membangun masyarakat Indonesia. Pemerintah memungut pajak kepada warga negara Indonesia, yang pajaknya merupakan salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan untuk dipungut tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan ketentuan wajib UU No. 1. No. 28 Tahun 2007. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerbitan surat teguran merupakan awal tindakan dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan adanya penagihan pajak tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, dan penerimaan tunggakan pajak juga semakin meningkat, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.

Dalam prakteknya kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan belum berjalan optimal. Karena masih sering dijumpai

adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak waktu kewaktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak hanya mencapai Rp. 1,019,56 triliun atau 85,65%. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pajak tahun 2020 diperkirakan 15% lebih rendah dari target APBN. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Situasi penerimaan tahun 2019 hanya mencapai 80,29%, dan target penerimaan tahun 2020 cukup rendah. Ini tidak lebih dari akibat dampak pandemi virus corona baru di seluruh negeri. Hal ini menjadi salah satu faktor dilaksanakan sensus nasional 2020, namun terkendala dengan adanya pandemi Covid19 makanya dilaksanakan pada tahun ini terutama 1 April hingga 31 Mei 2021 bersamaan dengan target keluarga berencana di tingkat nasional. Diharapkan hasil Survei pajak Nasional tidak hanya meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi juga meningkatkan jumlah pajak yang dipungut.

Dalam data pajak KPP Pratama Medan Barat 2019-2020, penerimaan pajak 2019 sebesar Rp. 519.574.456.670, penerimaan pajak tahun 2020 turun lebih besar dari penerimaan pajak tahun 2019. Diantaranya, pajak tahun 2020 hanya mencapai Rp. 399.335.302.057. Dilihat dari data tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tampaknya masih sangat rendah.

Dari 2019 hingga 2020, data perpajakan yang dikumpulkan melalui surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menunjukkan per bulannya meningkat, seperti terlihat pada tabel berikut:

Table 1.1
Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2019

Bulan	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan		Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
Januari	280	742.4591	18	24.621	0	0	0	0
Februari	250	924.3776	32	39.221	0	0	0	0
Maret	310	70.028	18	16.3210	22	76.9561	15	19.781
April	350	564.528	39	15.831	26	625.687	21	179.255
Mei	305	401.946	98	22.542	29	736.875	19	114.575
Juni	321	436.296	49	23.220	0	0	10	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	310	74.324	45	42.342	25	737.989	17	53.270
September	330	457.227	56	61.331	30	1915.839	19	32..281
Oktober	0	0	0	0	36	1.226.728	25	251.1432
November	490	2.931.576	1001	81.520	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	38	1.727.992	32	374.390

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa penerbitan surat teguran dan surat paksa tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pencairan surat teguran dan surat paksa tahun 2019 tidak mencapai target penerbitan surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan.

Adapun data surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Table 1.2
Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2020

Bulan	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan		Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
Januari	146	406.271.1210	136	19.351	21	246.842.331	20	50.531.321
Februari	227	515.272.210	125	10.452	23	427.821.921	22	276.721.424
Maret	6	214.112.0300	5	7.821	25	321.458.823	24	281.521.721
April	232	727.381.3211	0221	022.919	24	476.251.425	23	122.875.643
Mei	1.235	1.010.262.221	640	50.263	28	626.726.415	25	141.322.312
Juni	327	727.370.1122	311	032.682	21	721.821.201	20	265.728.202
Juli	32	211.213.010	25	012.281	26	842.753.030	25	125.321.122
Agustus	55	429.519.010	45	19.521	28	921.000.346	27	147.865.332
September	1.272	927.221.212	560	45.325	31	2.917.215.6619	30	128.755.823
Oktober	8320	5431.201.010	7290	34.221	35	2.926.452.4219	934	8184.343.242
November	325	882.121.312	300	39.352	24	1.625.215.401	924	8196.212.140
Desember	359	861.720.021	330	32.811	32	1.998.767.000	731	9130.452.232

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat teguran dan surat paksa tahun 2020 selalu mengalami peningkatan baik dari segi lembar maupun nominalnya, sedangkan pencairan surat teguran dan surat paksa semakin

mengalami penurunan setiap tahunnya, baik lembar maupun nominalnya. Sehingga pencairan surat teguran dan surat paksa tidak mencapai target.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan diatas, dalam satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1). Masih tingginya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak,

meskipun telah dilakukan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

- 2). Persentase pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa mengalami penurunan dari tahun 2019-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Barat?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini diantaranya:

- 1). Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
- 2). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan yaitu:

Teoritis:

- 1). Sebagai pertimbangan di kantor kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, hal ini efektifitas dari penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.
- 2). Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Praktis:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Madya Pada Fakultas Sosial Sains.
2. Penelitian ini dapat menjadi saran yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pajak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pendapat para ahli di bidangnya memberikan beberapa pengertian perpajakan yang sangat beragam, tetapi pada dasarnya pengertian-pengertian tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Untuk mengetahui lebih detail dan memahami pengertian pajak, berikut dikemukakan definisi pajak :

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochamat Soemitrom, Mengutip dalam buku karya Dr. Mardiasmo (2011:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Anriani, dalam R . Santoso Brotodihardjo, S.H., dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (KUP) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipungut) oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, bukan dari kinerja. Pendapatan yang diperoleh darinya dapat langsung disebutkan dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk pembiayaan rumah milik negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini 2012, hal 2)

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerer*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Putra (2017: 19) Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya. Menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya.

a. Jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung.

1. Pajak langsung adalah pajak yang dilaksanakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa.

b. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas pajak negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah (Pemerintah Daerah)

1. Pajak Negara: Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
2. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah untuk

membayai rumah tangganya.

c. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan objektif.

3. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
4. Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Priantara (2012; 14), menyatakan terdapat empat tarif pajak, yakni:

a. Tarif Tetap

Yang dimaksud dengan tarif bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai.

b. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak terhutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terhutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Kenaikan dan penurunan tersebut selalu sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada PPN dan PPh pasal 26 atas WP Luar Negeri, PPh WP Badan. Beberapa tarif pajak penghasilan final juga mengikuti tarif

proporsional.

c. Tarif Degresif

Suatu tariff tertentu berupa presentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tariff degresif di Indonesia tidak diterapkan karena mengandung ketidakadilan. Wajib pajak berpenghasilan kecil memikul beban pajak yang signifikan.

d. Tarif Progresif

Adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2012:8) menyatakan terdapat tiga asas pemungutan pajak yakni :

a. Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memerhatikan dinamika tempat tinggal wajib pajak apakah di wilayahnya atau diluar wilayahnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang wajib pajak.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2011:2) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus jadi. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pengumpulan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak yang harus sederhana Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan dan pengelolaan pajak dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Official Assesment System, merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersikap pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. Self Assesement System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With holding system, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan wajib pajak.

2.1.8 Pembangkitan dan penghapusan utang pajak

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) adalah sebagai berikut:

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

- a. Pembayaran pajak
- b. Memasukkan surat keberatan
- c. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
- d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain
- e. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1. Ajaran Materi menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya Undang-Undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assesment system*.
2. Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembayaran
- b) Kompensasi 18
- c) Daluarsa
- d) Pemebasan/Penghapusan

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 8), adalah :

- a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

- b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. Tax Avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. Tax Evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terhadap keenganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- 1). Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
- 2). Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- 3). Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan unjuk tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya. Menurut Anang Mury Kurniawan (2011:111) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual

barang yang sudah disita (pasal 1 angka 9 UU No.19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Dalam buku KUP, dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak yaitu :
 - a. Surat Tagihan Pajak (SPT).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
 - c. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
 - b. Surat ketetapan pajak.
 - c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis setelah	7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3	Penerbitan surat	Setelah lewat 2x24 jam	Pasal 12 UU

	perintah melaksanakan penyitaan	Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan Billyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 jangka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawani. kIlyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .
2. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran 26 pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/kSKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan .
2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya

permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/jSKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan 1 SKPKB/ISKPKBT karena 27 dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
 - b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).
5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.5.1 Pengertian Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1). Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2). Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 3). Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan Dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan

belum dibagi.

4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.6 Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- 1) Surat Tagihan Pajak
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 4) Surat Keputusan Pembetulan
- 5) Surat Keputusan Keberatan
- 6) Putusan Banding
- 7) Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa

penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.6.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak


Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- 1). Diterbitkan Surat Paksa.
- 2). Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- 3). Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 4). Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung. 5 (lima.) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah Kerangka konseptual ini biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variable dalam proses analisisnya.

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I. Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

1. Pelaksanaan Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Barat masih belum efektif.
2. Penerimaan pajak masih sangat rendah, karena masih banyak wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Jl. Asrama No.7-A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara 20123.

Waktu penelitian dilaksanakan dimulai 26 Februari 2021 sampai dengan 25 April 2020, yang meliputi dalam bentuk tabel penyusunan tugas akhir dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun					
		Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Januari 2022
1	Pengajuan Judul Tugas akhir						
2	Penyusunan Proposal						
3	Bimbingan proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Pengelolaan Data						
6	Penyusunan Tugas Akhir						
7	Bimbingan Tugas Akhir						
8	Sidang Meja Hijau						

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tekstur maupun tidak tekstur dan biasa dilakukan cara tatap muka atau langsung maupun menggunakan jaringan telepon. Wawancara ini dilakukan dengan jaringan telepon atau online, melalui; *Email* dan *Via Whatsapp*. Penulis menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi lebih banyak dengan staff Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

3. Penelitian atau Riset

Menurut Hopkins Riset adalah mengirimkan sebuah isu atau pertanyaan serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan masalah.

Penulis menggunakan metode riset untuk mengumpulkan informasi atau data yang didapat dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan secara online dengan metode E-riset. Mengajukan permohonan penelitian dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana informasi datanya diterima secara online dengan staff karyawan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan

dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif komparatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang

digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a) Rasio efektivitas penerbitan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat/rasio keefektifan penertiban Surat Paksa :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

a) Rasio kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan

pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencarian Tunggakan Pajak di Kpp} \times 100\%}{\text{Penerimaan Pajak di Kpp}}$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila presentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sanagat baik dan presentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat



Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama masih disebut Kantor Inspeksi Pajak (Karipka). Pada saat itu di Kota Medan terdapat dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 yang memecah Kantor Pelayanan Pajak Medan menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak & yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di jalan Sukamulia No.17-A Medan;
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jalan Diponegoro No. 30 Medan;

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama no. 7 Medan;
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama no.7 Medan.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. A3/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Mulai 1 Juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berpindah alamat ke jalan Asrama no.7-A Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.122/PKM/C1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.C1/2008,tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

4.1.2 Visi Dan Misi Kpp Pratama Medan Barat

Visi : Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai penafimpun pajak negara yang handal dan dipercaya oleh masyarakat.

Misi : Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang didukung Sumber Daya Manusia yang profesional, mempunyai integritas dan komitmen yan tinggi.

4.1.3 Motto Dan Janji Pelayanan Kpp Pratama Medan Barat

Motto Pelayanan : MeBar (Melayani dengan Baik, Aktif, dan Resposif)

Janji Pelayanan : Kami Layani Anda dengan CATAT (Cepet Akurat Taat Aturan dan Tanpa Biaya).

4.2 Wilayah Kerja



Kecamatan Medan Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Deli disebelah utara, Kecamatan Medan Petisah di sebelah selatan, Kecamatan Medan Helvetia disebelah barat dan Kecamatan Medan Timur di sebelah timur.


Wilayah kerja KPP Pratama Medan barat berbagi menjadi enam kelurahan. Kelurahan Silalas merupakan wilayah kerja terluas KPP Pratama Medan Barat dengan luas wilayah 1,68 km². Sementara itu, Kelurahan Karang Berombak merupakan wilayah kerja terkecil dengan luas 0,28 km² dan Skala 1:333.

4.3 Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan unit kerja vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan.

Adapun struktur organisasi di KPP Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut :



Gambar II. Struktur Organisasi

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keJangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas, melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perpajakan serta kegiatan

penelitian, pengawasan, pengamatan, pemetaan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan, melakukan penerusan data dan/atau alat keterangan hasil penjaminan kualitas dan validasi, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tindak lanjut atas data wajib Pajak yang diterima dari Kantor Pusat, melakukan penyusunan monografi fiskal, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

4. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan Wajib Pajak, melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, melakukan penyuluhan pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak Strategis, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak Strategis dan objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Strategis. melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak Strategis, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak Strategis, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak Strategis, melakukan produksi alat keterangan hasil kegiatan pengawasan wajib Pajak Strategis, melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak Strategis, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib Pajak di Strategis.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan Wajib Pajak, melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak

Berikut ini adalah Table Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat untuk tahun 2019 dan 2020:

Table 4.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan
2019	286.483.217.889	312.592.954.894
2020	314.129.373.884	355.969.896.057

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

4.5 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan

4.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Jumlah Penagihan yang diterbitkan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel 4.2
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2019	6.048.066.0009	1.024.984.0006	16, 95%
2020	4.052.325.9758	2.040.650.994	14, 52%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2019, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat Rp.6.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp. 1.024.984.000 atau sekitar 16,95%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2019 tergolong tidak efektif.

Tahun 2020 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 4.052.325.975 dan yang dibayar sebesar Rp.2.040.650.994 atau sekitar 14,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2020 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
5. Penanggung pajak lalai.

4.5.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran , dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran

adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Jumlah Penagihan yang diterbitkan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran , dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 4.3

Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2019	6.802.761.000	142.874.217	2, 10%
2020	7.319.324.691	326.949.000	4, 46%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2019, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat Rp.6.802.761.000 dan yang dibayar sebesar Rp.142.874.217 atau sekitar 2,10%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2019 tergolong tidak efektif.

Tahun 2020 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak Rp. 7.319.324.691 dan yang dibayar sebesar Rp.326.949.000 atau sekitar 4,46%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan teguran paksa tahun 2020 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak.
3. Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus.

4.6 Kontribusi Penagihan Pajak

4.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP : \frac{\text{Penerimaan pajak tunggakan di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di kpp medan barat}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Penerimaan pajak di kpp medan barat}}{\text{Penerimaan pajak di kpp medan barat}}$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat akan disajikan di tabel 5.7. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.4
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap
Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2019	1.024.984.000	286.483.217.889	0,4%
2020	2.040.650.994	14.129.373.84	0,7%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2019 sebesar 0,4%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.1.024.984.000, dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 286.483.217.889, Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang.

Tahun 2019 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,7%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp. 2.040.650.994 dan penerimaan pajak sebesar Rp.314.129.373.884. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat usura paksa.
2. Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa.
3. Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat

dan tidak melaporkan ke kantor pajak.

4.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP : \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP} \times 100\%}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}}$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan disajikan di tabel dibawah Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.5

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Medan Barat Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2019	142.874.217	286.483.217.889	0,5%
2020	326.949.000	314.129.373.884	1,0%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2019 sebesar

0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.142.874.217 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217. 889, Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang.

Tahun 2020 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 yaitu hanya sekitar 1,0%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.326.949.000, dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 314.129.373.884,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud.
2. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat belum berjalan dengan baik dan penagihan pajak ini belum dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya dan banyaknya wajib pajak tidak yang mengakui adanya tunggakan pajak.
2. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada negara dan banyaknya wajib pajak yang telah berpindah alamat tempat tinggal namun tidak melakukan perubahan data sehingga sulitnya jurusita dalam mencari wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih

banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphb) On Income Original Area In West Aceh Daya District*. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Didownload dari : Rizal, 2011. *Sensus Pajak Nasional* (Online). (<http://www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07/>), diakses 10/12/2011
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2011
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian>
- Didownload dari: http://repository.upi.edu/operator/upload/s_peav_050653_chapter3.pdf. 2012
- Fidell, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan.*, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyasi, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyasi, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyasi, Wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Saraswati, D. (2018, October). Business Growth Analysis for Micro and Small Enterprises, Post-Financing of Mudharaba by BMT Khalifah Amanah in Medan Tembung Sub-district. In International Conference of ASEAN Perspective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 123-127).
- Saraswati, D. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt Khalifah Amanah Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 97-105.
- Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
- Walluyoi, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Efektif -Dan-Efisien. diakses 30 Desember 2011